



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/34/K/411.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/485/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Badan Pom) di Surabaya, Nomor B-HM.03.01.11A.09.25.2246 Tanggal 1 September 2025 Hal: Konfirmasi terkait Pembentukan Surat Keputusan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/485/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Logo Badan Gizi Nasional dan Penggunaannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/485/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Nganjuk

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Percepatan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Di Daerah, tanggal 25 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/485/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/485/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun berkenaan atau anggaran lain yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

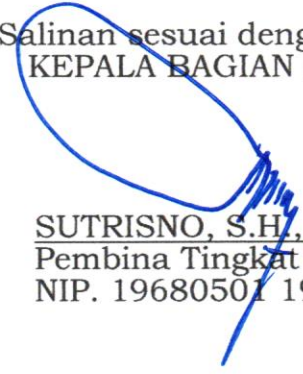
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/34/K/411.013/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/485/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Nganjuk
		b. Wakil Bupati Nganjuk
		c. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk
		d. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk
		e. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
	Sekretaris II	Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
		i. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
		j. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		l. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

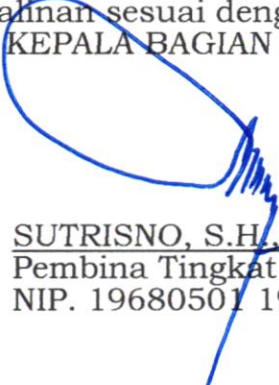
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		m. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
		o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		q. Kepala Rumah Sakit Daerah Nganjuk
		r. Kepala Rumah Sakit Daerah Kertosono
		s. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
		t. Camat Se-Kabupaten Nganjuk
		u. Puskesmas Se-Kabupaten Nganjuk
		v. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001